

**PEMBARUAN DAN PENGARUHNYA DI TURKI USMANI
(ANALISIS TANZIMAT 1839 – 1876 M)**



Disusun oleh:
HERAWATI

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Kerajaan Turki Usmani mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sulaiman I. Gelar Al-Qanuni diperolehnya karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Undang-undang yang disusunnya disebut *Multaqa al-Abhur*. Wilayah kekuasaannya meliputi dataran Eropa hingga Austria, Mesir, dan Afrika Utara hingga ke Aljazair, Asia, Persia, serta meliputi lautan Hindia, Laut Arabia, Laut merah, Laut tengah, dan Laut Hitam.

Sepeninggal Sulaiman Al Qanuni, Kerajaan Usmani diperintah oleh para sultan yang lemah. Mereka tidak memiliki perhatian untuk masa depan bangsa dan rakyatnya. Rakyat tetap dalam ketradisional dan statis, kekuatan negara semakin lemah dan akhirnya mengalami kemunduran, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa dekade mengalami kemunduran, ada upaya untuk memperbaiki kondisi pemerintahan kerajaan Usmani yang dilakukan oleh Sultan Ahmad III (1703-1730). Usaha perbaikannya ini kemudian dikenal dengan istilah pembaruan sebelum Periode Modern.

Pembaruan selanjutnya dilakukan pada Periode Modern. Pembaruan ini dimulai oleh Sultan Mahmud II (1807-1839). Dalam sejarah dia dikenal sebagai Sultan Usmani pertama yang merombak tradisi aristokrasi dan bersikap demokratis. Ia juga dikenal sebagai sultan yang pertama di kerajaan Usmani yang dengan tegas memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Selanjutnya usaha pembaruan dilakukan oleh kelompok intelektual yang dikenal dengan gerakan Tanzimat (1839-1876). Gerakan ini memiliki tujuan untuk mengatur, menyusun serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Kata Kunci: Pembaruan, Piagam Gulhane, Tanzimat.

PEMBARUAN DAN PENGARUHNYA DI TURKI USMANI (ANALISIS TANZIMAT 1839 – 1876 M)

A. Pendahuluan

Kerajaan Turki Usmani didirikan oleh bangsa Turki yang bernama Usman atau yang sering disebut sebagai Usman I. Dia memerintah dari tahun 1300 M sampai 1326 M. Usman memilih Kota Broessa sebagai pusat pemerintahan. Setelah kepemimpinannya, kerajaan ini dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin yang tangguh sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas.

Kerajaan Turki Usmani dikepalai oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau dunia dan kekuasaan spritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi ia memakai gelar sultan dan sebagai kepala rohani umat Islam ia memakai gelar khalifah. Dengan demikian Raja Usmani mempunyai dua bentuk kekuasaan, kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam.

Dalam melaksanakan kedua kekuasaan tersebut, Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi *sadrizam* untuk urusan pemerintahan dan *syaikh al-Islam* untuk urusan keagamaan. Keduanya tidak mempunyai banyak suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Di kala Sultan berhalangan atau berpergian ia digantikan *sadrizam* dalam menjalankan pemerintahan. *Syaikh al-Islam* yang mengurus bidang keagamaan dibantu oleh *qadhi askar al-rumali* yang membawahi qadhi-qadhi wilayah Usmaniyah bagian Eropa, sedang *qadhi askar anduly* membawahi qadhi-qadhi wilayah Usmaniyah di Asia dan Mesir.

Setelah beberapa masa mengalami kejayaan, Turki Usmani mulai mengalami kemunduran. Kemunduran Turki Usmani di antaranya ditandai dengan lepasnya beberapa wilayah kekuasaannya. Pada masa Salim II Turki Usmani harus kehilangan Tunisia setelah kalah pertempuran di Selat Liponto (Yunani). Meskipun pada masa Murad III (1547-1595 M) Tunisia dapat diambil alih lagi. Pada situasi yang kurang baik ini Austria berhasil memukul mundur Turki Usmani.

Selain lepasnya beberapa wilayah, juga masalah dekadensi moral. Muhammad III (1595-1603 M) pengganti Murad III memiliki perangai/sifat yang jelek. Walau Sultan Ahmad I (1603-1617) sempat bangkit memperbaiki keadaan, namun di mata bangsa-bangsa Eropa, kejayaan Turki Usmani sudah memudar.

Sultan Murad IV (1623-1640) juga berusaha melakukan perbaikan pemerintahan. Ia berusaha menyusun dan menertibkan pemerintahan. Akan tetapi masa pemerintahannya berakhir sebelum ia berhasil menstabilkan situasi Turki Usmani secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan kondisi Turki Usmani kembali mengalami kemerosotan pada masa Ibrahim (1640-1648 M). Pada masanya orang-orang Turki Usmani diusir oleh Venetia dari Cyprus dan Kreta (1645 M).

Perjanjian Karlowith terjadi pada tahun 1699 M yang berhasil memaksa Sultan Turki Usmani harus menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian besar Slovenia, dan Croasia kepada Hapsburg; seluruh Hongaria, sebagian besar Slovenia, dan Croasia kepada Hapsburg; dan Hermenietz, Padolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia kepada orang-orang Venetia.¹

¹Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 340.

Tahun 1770 M pasukan Kerajaan Turki Usmani dipukul mundur tentara Rusia di sepanjang pantai Asia Kecil. Namun demikian masa Mustafa III, Rusia dapat dikalahkan oleh Turki Usmani. Dengan demikian Turki Usmani segera dapat mengkonsolidasikan kekuatan.

B. Tanzimat 1839-1876 M

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa pembaruan Turki Usmani sudah dimulai sejak masa kekuasaan Sultan Mahmud II. Pembaruan pada masa Sultan Mahmud II dipusatkan pada berbagai perubahan internal, di antaranya pada organisasi pemerintahan dan hukum.

Dalam hal pembedaan antara urusan agama dan urusan dunia, urusan agama diatur oleh syari'at Islam (*tasyr' al-dini*) dan urusan dunia diatur oleh hukum yang bukan syari'at (*tasyri' madani*). Hukum syari'at terletak di bawah kekuasaan *syaiikh al-Islam*, sedangkan hukum bukan syari'at diserahkan kepada dewan perancang hukum untuk mengaturnya.²

Hukum yang bukan syari'at ini diadopsi dari Eropa, Perancis dan negeri asing lainnya. Di antaranya adalah *al-Nizham al-Qadha al-Madani* (Undang-undang Peradilan Perdata). Dengan penerapan *al-Nizham al-Qadha al-madani* (Undang-undang Peradilan Perdata) dalam peradilan, muncul *Mahkamah al-Nizhamiyah* yang terdiri dari *Qadha al-Madani* (Peradilan Perdata) dan *Qadha-*

²² Muhtarom Ilyas, "Tiga Aliran Pembaruan (Westernisme, Islamisme, dan Nasionalisme)", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 7 No.2, November 2014, hal. 266.

Syar'i (Peradilan Agama). Dikotomi lembaga peradilan pada masa Sultan Mahmud II memberikan indikasi sudah adanya pemisahan urusan agama dan urusan dunia.

Masa sepeninggal Sultan Mahmud II, dikenal dengan *Era Tanzimat atau reorganisasi*.³ Secara etimologi *Tanzimat* berasal dari kata *nazhzhama-yunazhzhimu-tanzhimat*, yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. *Tanzimat* merupakan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan dalam struktur kehidupan umum dan menciptakan sentralisasi pemerintahan yang efektif.

Term ini dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh gerakan pembaruan yang terjadi di Turki Usmani pada pertengahan abad ke-19. Gerakan ini ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh pembaruan Turki Usmani yang belajar dari Barat dalam bidang pemerintahan, hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan dan sebagainya. Era *Tanzimat* ini berlangsung pada saat Eropa semakin dekat dalam rangka mencampuri/terlibat persoalan-persoalan intern Turki Usmani.

Dengan demikian kemunculan *Tanzimat* dilatarbelakangi oleh:

1. Desakan Eropa kepada kerajaan Usmani untuk mengayomi warga Eropa (non muslim) yang ada dibawah kekuasaan Turki Usmani.
2. Diberlakukannya hukum Fikih yang menetapkan hukuman mati bagi orang Eropa yang murtad dan berada di dalam kekuasaan Turki Usmani.
3. Para tokoh Tanzimat ingin membatasi kekuasaan sultan yang absolute karena tokoh-tokoh tersebut telah terpengaruhi gerakan revolusi ketika belajar di Barat.

³ Irfan Firdaus, "Peradaban Islam Turki Modern: Dari Westernisasi hingga Sekularisasi" dalam Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hal. 172.

Di sisi lain, kondisi masyarakat pada saat terdiri dari tiga lapisan yaitu:

1. Tradisional, yang mempertahankan dan membangun pemikiran berdasarkan fiqh dan berpijak pada mazhab yang ada. Fiqh dianggap telah mapan dan sempurna sehingga mereka berpendapat mazhab ini harus dikembangkan dan disosialisasikan.
2. Modernisme, yang menawarkan agar Fiqh diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Reformasi yang melontarkan gagasan bahwa Fiqh yang ada tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multi dimensionalitas. Oleh karena itu diperlukan Fiqh baru yang menafsirkan *nash* secara kontekstual.

Agaknya keadaan/lapisan masyarakat ini juga mempengaruhi munculnya pembaruan, lebih-lebih lapisan modernisme dan reformasi. Realisasi pembaruan ini dimulai dengan diumumkannya Piagam Gulhane (*Khatt-i Syarif Gulhane*) pada tanggal 3 Nopember 1839 M pada masa Sultan Abdul Majid (1839-1861 M). Disusul kemudian dengan dikeluarkannya Piagam Humayun (*Khatt-i Syarif al-Humayun*) pada tahun 1856 M.

Sebagai pemegang estafet kepemimpinan Sultan Mahmud II, Sultan Abdul Majid segera melanjutkan pembaruan yang sudah dilakukan ayahnya. Pembaruan diusahakan untuk memperkuat dan memodernisasi kerajaan. Pembaruan ini dipercayakan kepada Perdana Menteri Rasyid Pasya. Sebagai dasar pelaksanaan

pembaruan ini (di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, kaum minoritas, dan militer), Abdul Majid mengumumkan *Piagam Gulhane* pada 1839 M.

Pada Piagam Gulhane dijelaskan bahwa pada masa permulaan Kerajaan Usmani, syari'at dan undang-undang negara dipatuhi sehingga kerajaan menjadi besar dan kuat, rakyat hidup dalam kemakmuran. Akan tetapi pada masa seratus lima puluh tahun terakhir syari'at dan undang-undang tidak diperhatikan lagi. Akibatnya kemakmuran rakyat digantikan oleh kemiskinan, kebesaran negara ditukar dengan kelemahan.

Untuk kembali pada masa tersebut, perlu diadakan perubahan-perubahan yang membawa kepada pemerintahan yang baik, paling tidak ada 3 hal yang mendasari perubahan itu, di antaranya :

1. Terjaminnya ketentraman hidup, harta, dan kehormatan warga negara.
2. Peraturan mengenai pemungutan pajak.
3. Peraturan mengenai kewajiban dan lamanya dinas militer.

Selain itu, ada ketentuan-ketentuan yang dipahami sebagai isi dari Piagam Gulhane:

1. Orang tertuduh akan diadili secara terbuka dan sebelum ada putusan pengadilan pelaksanaan hukuman mati dengan racun atau jalan lain tidak dibolehkan.
2. Pelanggaran terhadap kehormatan seseorang tidak diperkenankan dan hak milik terhadap harta dijamin, serta setiap orang mempunyai kebebasan terhadap harta yang dimilikinya.

3. Ahli waris dari yang kena hukum pidana tidak boleh dicabut haknya untuk mewarisi dan demikian pula harta yang kena hukum pidana tidak boleh disita.
4. Semua pegawai kerajaan akan menerima gaji sepadam dengan tugasnya dan oleh karena itu dikeluarkan undang-undang keras terhadap korupsi.
5. Seluruh pungutan di luar pajak akan segera dihapus, sistem rekrutmen dalam tubuh angkatan bersenjata diperbarui.
6. Seluruh umat beragama, baik muslim maupun non muslim akan berada dalam kedudukan yang sama dihadapan hukum.
7. Keanggotaan Majelis Ahkam-i Adliye yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum akan bertambah.

Berdasar pada piagam ini, terjadi beberapa pembaruan di berbagai institusi kemasyarakatan Turki Usmani. Di antaranya dalam bidang hukum dirumuskannya kodifikasi hukum perdata dan hukum pidana oleh *Majelis Ahkam al-Adliyah*. Pada bidang pemerintahan adanya sistem musyawarah.

Bidang Ekonomi juga mengalami pembaruan. Pada Bidang Ekonomi Keuangan didirikan Bank Usmani pada tahun 1840 M. Penarikan mata uang lama dari peredaran diganti mata uang baru dengan memakai sistem desimal.

Adapun bidang pendidikan, ada pemisahan antara pendidikan umum dan agama. Pendidikan umum dilepaskan dari kekuasaan kaum ulama, diserahkan kepada kementrian pendidikan yang dibentuk pada tahun 1847 M. Disekolah ini pendidikan umum pembelajaran dengan menggunakan Bahasa Prancis. Siswa yang belajar didalamnya terdiri dari berbagai penganut agama, baik Islam maupun non Islam. Mereka berada dalam satu kelas, duduk berdampingan. Kondisi seperti ini

tidak pernah terjadi sebelumnya. Sekolah Galatasaray mempunyai peranan dalam menghasilkan tokoh-tokoh pembaruan di Turki untuk pada masa selanjutnya.

Menilik muatan Piagam Gulhane ini, terlihat adanya usaha pembaruan untuk melakukan rekonsiliasi antar muslim tradisional dengan kemajuan, serta institusi-institusi baru yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan bisa menampung kebutuhan mereka, menjamin keamanan hidup, ketenangan, jaminan kepemilikan. Hal penting dalam piagam ini adalah adanya ketentuan bahwa aturan-aturan itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat dan semua golongan agama tanpa ada pengecualian.

Adapun Piagam Humayun diumumkan Abdul Majid pada tanggal 18 Februari 1856 M. Piagam ini lebih dominan mengandung pembaruan kedudukan orang Eropa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Usmani. Sepertinya piagam ini disusun atas desakan negara-negara Eropa kepada Kerajaan Turki Usmani yang menginginkan adanya persamaan hak antara orang Islam dan non Islam di Turki Usmani pada saat itu. Tujuannya adalah untuk memperkuat jaminan-jaminan yang telah tercantum dalam piagam Gulhane.

Isi piagam Humayun adalah:

1. Masyarakat Kristen dan non Islam lainnya dibolehkan mengadakan pembaruan yang mereka perlukan misalnya mendirikan rumah peribadatan masing-masing, sekolah-sekolah, rumah sakit dan memiliki tanah-tanah pemakaman.
2. Semua perbedaan yang timbul karena berlainan agama, bahasa dan bangsa harus dihapuskan dan seluruh rakyat dapat menjadi pegawai kerajaan Turki Usmani, tanpa diskriminasi.

3. Kebebasan beragama dijamin dan paksaan untuk mengubah agama dilarang.
4. Perkara yang timbul antara rakyat yang berbeda agama akan diselesaikan oleh Mahkamah campuran dan Undang-undang yang akan dipakai dalam mahkamah ini segera akan disusun.
5. Rakyat yang beragama Kristen dan non Islam lainnya diperbolehkan masuk Dinas Militer.
6. Orang asing diberi hak untuk memiliki tanah dalam wilayah kerajaan Turki Usmani.
7. Perbedaan besarnya pajak yang dipungut dari rakyat dihapuskan karena itu pajak bagi rakyat Islam dan bukan Islam akan sama besarnya.
8. Bagi kerajaan Turki Usmani akan diadakan anggaran belanja tahunan, pembukaan bank-bank asing, pengagaan undang-undang perdagangan.
9. Penghapusan hukum mati bagi orang murtad.
10. Pemasukan anggota-anggota bukan Islam ke dalam dewan hukum.

Walaupun piagam Humayun dikeluarkan untuk memperkuat keberadaan piagam Gulhane, namun jika diperhatikan lebih jauh piagam ini memberikan hak dan jaminan kepada bangsa Eropa untuk semakin memantapkan keberadaan di Turki Usmani. Sikap pro-Barat ini pada akhirnya membawa kelemahan terhadap kerajaan Turki Usmani dalam menghadapi Eropa.

Dapat dipahami bahwa perkembangan tasyri' pada masa tanzimat di kerajaan Turki Usmani banyak dipengaruhi oleh hukum dari Barat, artinya telah bercampur hukum Islam dengan hukum Barat. Adapun Piagam Gulhane menyatakan penghargaan tinggi pada syari'at Islam tetapi juga mengakui perlunya

diadakan sistem baru. Hukum baru yang disusun banyak dipengaruhi oleh hukum Barat. Apalagi piagam Humayun yang secara tegas diperlakukan untuk non Islam dan Eropa. Pada masa ini telah ditetapkan pedoman hakim dalam menetapkan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang *Dusturiyah* pada tahun 1877 M sehingga terhindar dari hawa nafsu dan keinginan pribadi dalam menetapkan hukum. Selain itu juga didirikan *Mahkamah al-Tamyiz (al-Naqdu)* yang merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk memecat para qadhi yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Akan tetapi dianggap tidak bisa melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan. Akhirnya lembaga yang didirikan serta undang-undang yang berlaku, berjalan tidak sebagaimana mestinya karena ada unsur korupsi dan kolusi dalam pemerintahan. Kondisi ini menjadikan peradilan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan.

C. Tokoh-tokoh Tanzimat dan Pemikirannya

Di antara tokoh-tokoh penting dan terkenal, adalah; Mustafa Rasyid Pasya, Mahmud Sadik Rifat Pasya, Mustafa Sami, Ali Pasya dan Fuad Pasya.⁴

1. Mustafa Rasyid Pasya

Ia lahir di Istanbul tahun 1800 M adalah pemuka utama pembaruan di zaman Tanzimat. Dalam banyak hal, ia sering disebut sebagai arsitek pembaruan abad ke-19 di Turki. Ia diangkat menjadi pegawai pemerintah. Tahun 1834 M ia diangkat sebagai Duta Besar ke Perancis dan beberapa negara lain. Tahun 1839 M diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dan selanjutnya dilantik menjadi Perdana Menteri.

⁴ Hotni Sari Harahap, " Pembaharuan Pendidikan Islam di Turki", *Jurnal Hibrul'ulama* Vol.1 No.1, Januari-Juni 2019, hal. 23.

Pokok-pokok pikiran yang dilontarkan adalah bahwa kemajuan Eropa sebenarnya disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi toleransi umat beragama, melepas sekat-sekat agama dalam perikehidupan, dan menjunjung tinggi pendidikan yang universal antara pria dan wanita.

2. Mustafa Sani

Riwayat hidupnya tidak diketahui dengan jelas namun menurut Harun Nasution, bahwa Mustafa Sani sama halnya dengan Mustafa Rasyid Pasya, ia juga pernah berkunjung ke Eropa dan mempunyai pengaruh pada pembaruan di zaman Tanzimat. Tampaknya Mustafa Sani mempunyai pemikiran yang serupa dengan Mustafa Rasyid Pasya. Bahwa Eropa maju karena perhatiannya yang cukup besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi beragama, tidak memutuskan hubungan kebudayaan baru dengan kebudayaan lama, dan menjunjung tinggi pendidikan di semua lapisan masyarakat luas. Menurutnya, jika Turki ingin maju, maka harus melakukan segala sesuatu sebagaimana yang berlaku di Eropa.

3. Mahmud Sadik Rifai Pasya (1807-1856 M)

Setelah menyelesaikan pendidikan Madrasah, ia melanjutkan pelajaran di Sekolah Sastra. Sekolah ini khusus diperuntukkan para calon pegawai istana. Ia diangkat menjadi pembantu Menteri Luar Negeri tahun 1834 M. Selang 3 tahun ia diangkat menjadi Duta Besar di Wina. Ketika mendirikan Dewan Tanzimat, ia terpilih menjadi ketuanya. Ide-ide pembaruannya adalah kemajuan dan peradaban modern Barat dapat terwujud karena Eropa mampu menciptakan suasana damai dan menjalani hubungan baik di antara negara-negara Eropa. Memastikan kemakmuran rakyat, karena kemakmuran negara tergantung pada kemakmuran rakyatnya dan

kemakmuran rakyat dapat dicapai dengan menghilangkan pemerintahan yang absolut.

Pemikiran Sadik Rifat untuk saat itu adalah suatu hal yang baru. Pada waktu itu Turki tidak mengenal hukum, peraturan, hak, dan kebebasan. Ide pemikirannya yang sejalan dengan Musthafa Rasyid Pasya (sebagai Menteri Luar Negeri) berhasil mempengaruhi kalangan pemerintah dengan pengadaaan undang-undang dan peraturan. Tahun 1839 M Sultan Abdul Majid mengeluarkan Gulhane.⁵

4. Ali Pasya (1815-1817 M) dan Fuad Pasya (1815-1869 M).

Keduanya merupakan murid dari Mustafa Rasyid Pasya yang dikenal sebagai tokoh pembaruan di zaman *Tanzimat* pasca Piagam Humayun. Fuad Pasya diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1852 M. Sebelumnya ia sering dikirim ke Eropa sebagai perwakilan Kerajaan Turki Usmani. Bersama Ali Pasya berupaya melakukan pembaruan terutama proses hukum-hukum baru di seluruh wilayah Turki. Pertama penyempurnaan hukum pidana, sebagai langkah untuk menegakkan kemajuan-kemajuan seperti negara Eropa. Mereka juga melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Langkah yang ditempuh adalah dengan mendirikan sekolah Galatasay pada tahun 1868 M.⁶ Sekolah ini mengajarkan pengetahuan umum bahasa asing, termasuk bahasa Perancis.

D. Penutup

⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, hal. 99.

⁶ Hotni Sari Harahap, "Pembaharuan Pendidikan Islam di Turki", *Jurnal Hibrul'ulama* Vol.1 No.1, Januari-Juni 2019, hal. 24.

Tanzimat mengandung pengertian mengatur, menyusun dan memperbaiki serta pengadaan peraturan. *Tanzimat* adalah suatu gerakan pembaruan di Kerajaan Turki yang berlangsung selama 37 tahun dari tahun 1839 M sampai 1876 M. Gerakan pembaruan resmi dimulai sejak diumumkannya Piagam Gulhane pada 1839 M dilanjutkan Piagam Humayun pada 1856 M oleh Sultan Abdul Majid.

Piagam Gulhane dan Humayun pada dasarnya memuat toleransi dan ajaran persamaan serta jaminan warga Turki, baik muslim maupun non muslim. Kedua piagam menjadi dasar pembaruan *Tanzimat*. Kedua piagam tersebut memperoleh kritikan dari kaum intelegensi.

Pembaruan di zaman *Tanzimat* melahirkan undang-undang dan peraturan-peraturan baru. Sebagai konsekuensinya, maka didirikan institusi-intitusi sesuai dengan bidang yang terkena perubahan atau perbaikan. Adapun bidang-bidang yang mengalami pembaruan di antaranya adalah: bidang hukum, bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang pendidikan, bidang administrasi dan bidang perdagangan.

Tokoh-tokoh *Tanzimat* pada umumnya adalah pejabat tinggi kerajaan Turki Usmani. Mereka menyaksikan secara langsung kemajuan di Barat (sebagai Duta Besar). Oleh karena itu ide-ide dan usaha-usaha pembaruan yang dilaksanakannya lebih banyak meniru Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brockelmann, Carl. 1982. *History of the Islamic Peoples*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Hasan, Hasan Ibrahim. 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Harahap, Hotni Sari. "Pembaharuan Pendidikan Islam di Turki", *Jurnal Hibrul'ulama* Vol.1 No.1, Januari-Juni 2019.
- Ilyas, Muhtarom. "Tiga Aliran Pembaruan (Westernisme, Islamisme, dan Nasionalisme)". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 7 No.2, November 2014.
- Maryam, Siti. dkk. 2002. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Mughni, Syafiq A. 1999. *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Cet.I. Jakarta: Logos.
- Nata, Abuddin. 2010. *Sejarah Pendidikan Islam*, cet ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Harun. 1991. *Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.